



PUTUSAN

Nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara “Perlawanan Eksekusi” pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AMAAQ IRSAN PASLIHI, umur 43 tahun, bertempat tinggal di Pesanggerahan, dulu Desa Montong Betok sekarang Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada, Dr.H.AS’AD, SH., MH, KHAERUDIN, SH., MH, dan SULHANDI, SH. Ketiganya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Dr. H. AS’AD, SH., MH. & PARTNER” yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, No. 1, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2017, semula sebagai Pelawan, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

1. RUPNI alias INAAQ CATI binti AMAAQ RUSNAN; umur 54 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Keluncing, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Anwar SH dan Sayid Mustafa Kamal, SH, Advokat/Pengacara dan sama berkantor di Jalan Pendidikan Gang Pengembulan No. 2 Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2016; semula sebagai Terlawan 1 sekarang sebagai **Terbanding I**.

Hlm 1 dari hlm 10 Put. No. 0030/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RUPNAH binti AMAQ RUSNAN, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Jede, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, karena RUPNAH binti AMAQ RUSNAN telah meninggal dunia pada 2 Oktober 2016, sehingga kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya yang terdiri dari suami dan 2 (dua) orang anak, yaitu:

a. HAPEDA (suami); umur 60 tahun, selain bertindak untuk dirinya sendiri juga bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anaknya yang masih di bawah umur yang bernama VINA SAPITRI, umur \pm 8 tahun. semula sebagai Terlawan 2 sekarang sebagai **Terbanding 2**.

b. DEVIANA SAPITRI, umur 18 tahun, huruf a dan b sama bertempat tinggal di Dusun Jede, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Terlawan 3 sekarang sebagai **Terbanding 3**.

3. SNEH binti AMAQ RUSNAN, umur 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Pesanggerahan, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Terlawan 4 sekarang sebagai **Terbanding 4**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Selong Nomor 1071/Pdt.G/2016/PA.Sel, tanggal 19 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dapat diterima..
2. Menyatakan perlawanan eksekusi terhadap Putusan Nomor 1052/Pdt.G/2014/PA.SEL. tanggal 20 Mei 2015, Jo. putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0069/Pdt.G/2015/PTA.MTR. tanggal 11 September

Hlm 2 dari hlm 10 Put. No. 0030/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Jo. putusan Mahkamah Agung Nomor 77 K/AG/2016 tanggal 17 Maret 2016 tidak tepat dan tidak beralasan;

3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar ;
4. Menyatakan eksekusi terhadap Putusan Nomor 1052/Pdt.G/2014/PA.SEL. tanggal 20 Mei 2015, Jo. putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0069/Pdt.G/2015/PTA.Mtr. tanggal 11 September 2015, Jo. putusan Mahkamah Agung Nomor 77 K/AG/2016 tanggal 17 Maret 2016 dapat dilaksanakan;
5. Menghukum Pelawan membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 751. 000,- (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, pihak Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya berdasarkan relaas pemberitahuan banding tanggal 25 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding pada tanggal 2 Maret 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 6 Maret 2017.

Menimbang, bahwa terbanding 1 telah menyampaikan kontra memory banding tertanggal 15 Maret 2017 dan telah diberitahukan kepada Pembanding

tanggal 16 Maret 2017.

Menimbang, baik pembanding maupun terbanding sekalipun sudah ada relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas untuk pembanding dan terbanding tanggal 20 Maret 2017, berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong tertanggal 24 Maret 2017, mereka tidak melakukan pemeriksaan berkas (INZAGE);

Hlm 3 dari hlm 10 Put. No. 0030/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya, Pembanding mengajukan alasan-alasan/keberatan-keberatan pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Selong tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Agama Selong telah menyalahi proses beracara (*doelmatigheid*), karena:

a. Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong telah memberikan putusan terhadap perkara *a quo*, padahal para pihak, baik pelawan maupun para terlawan, belum diberikan kesempatan untuk mengajukan replik dan duplik dan juga belum diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, baik alat bukti surat maupun saksi-saksi.

b. Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, putusan akhir hanya boleh dijatuhkan setelah para pihak, baik pelawan maupun para terlawan menyelesaikan seluruh rangkaian beracara, mulai dari gugatan, jawaban, replik dan duplik sampai dengan pengajuan alat bukti oleh para pihak (pelawan dan terlawan), baik alat bukti surat maupun saksi-saksi.

Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong telah menjatuhkan putusan akhir, padahal para pihak, baik pelawan maupun para terlawan, belum diberikan kesempatan untuk mengajukan replik dan duplik dan juga belum diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, baik alat bukti surat maupun saksi-saksi.

c. Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, hanya eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut yang membolehkan Majelis Hakim untuk memberikan putusan sela sebelum memasuki pokok perkara, sedangkan eksepsi yang bersifat relatif harus diputus pada putusan akhir bersama-sama dengan putusan terhadap pokok perkara.

Dalam perkara *a quo*, para terlawan melalui kuasa hukumnya tidak ada mengajukan eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut, maupun eksepsi yang menyangkut kompetensi relatif, sehingga putusan sela yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong telah menyalahi ketentuan Hukum Acara Perdata, baik yang bersumber pada R.Bg, maupun yang bersumber dari Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, Khususnya Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 1475

Hlm 4 dari hlm 10 Put. No. 0030/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1975 tanggal 1 September 1976 yang menyatakan “*majelis hakim dilarang untuk memberikan putusan terhadap eksepsi yang bersifat relatif yang tidak diajukan oleh pihak tergugat/terlawan*”.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang menyatakan perlawanan pelawan tidak tepat dan tidak beralasan dengan alasan pelawan tidak murni pihak ketiga, dimana pelawan merupakan suami atau kuasa dari Sneh binti Amaq Rusnan dalam perkara waris mal waris Nomor 1052/Pdt.G/2014/PA.SEL, Jo. perkara Nomor 0069/Pdt.G/2015/PTA.Mtr, Jo. perkara Nomor 77 K/AG/ 2016 **adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**, karena:

- a. Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, yang dimaksud dengan pihak ketiga dalam suatu perkara adalah orang yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara tersebut, baik sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat maupun sebagai *intervenient*.

Dalam perkara waris mal waris Nomor 1052/Pdt.G/2014/PA.SEL, Jo. perkara Nomor 0069/Pdt.G/2015/PTA.MTR, Jo. perkara Nomor 77 K/AG/2016, pelawan tidak terlibat sebagai pihak, baik sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat maupun sebagai *intervenient*, melainkan pelawan murni bertindak selaku kuasa dari Sneh binti Amaq Rusnan sebagai pihak tergugat 2 dalam perkara tersebut, sehingga kedudukan pelawan dalam perkara *a quo* adalah murni sebagai pihak ketiga.

- b. Berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, yang dimaksud dengan pihak ketiga dalam perkara waris mal waris adalah orang yang tidak memiliki hubungan waris dengan pewaris.

Dalam perkara waris mal waris Nomor 1052/Pdt.G/2014/PA.SEL, Jo. perkara Nomor 0069/Pdt.G/2015/PTA.MTR, Jo. perkara Nomor 77 K/AG/2016, pelawan (Amaq Irsan Paslihi) tidak memiliki hubungan waris dengan Amaq Rusnan (pewaris atau ayah penggugat dan para tergugat dalam perkara waris mal waris Nomor 1052/Pdt.G/2014/PA.SEL, Jo. perkara Nomor 0069/Pdt.G/2015/PTA.Mtr, Jo. perkara Nomor 77 K/AG/2016), sehingga kedudukan pelawan dalam perkara *a quo* adalah murni sebagai pihak ketiga.

Hlm 5 dari hlm 10 Put. No. 0030/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang menyatakan perlawanan yang diajukan oleh pelawan merupakan perlawanan yang tidak benar Adalah Tidak Beralasan Menurut Hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong belum memberikan kesempatan kepada pihak pelawan untuk mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi untuk meneguhkan seluruh dalil perlawanannya. Dengan demikian berarti Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong telah memberikan amar putusan yang tidak didasarkan pada alat bukti dan hal demikian selain telah menyalahi proses beracara (*doelmatigheid*), juga telah menyalahi hukum pembuktian.

4. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh pelawan didasari oleh alas hak kepemilikan yang sah atas obyek sengketa, yaitu jual beli dengan Amaq Rusnan, dimana jual beli obyek sengketa tersebut dilakukan secara terang, tunai dan riil di hadapan Kepala Desa Montong Betok dan Kepala Dusun Temayang, serta dihadiri oleh saksi-saksi.

Bahwa tidak adanya persetujuan tertulis dari Inaq Rusnan (isteri Amaq Rusnan) dalam surat jual beli obyek sengketa antara Amaq Rusnan dengan pelawan bukan merupakan syarat sahnya jual beli obyek sengketa tersebut, karena Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penjelasannya, dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam serta penjelasannya tidak ada yang menyatakan bahwa jual beli harta bersama oleh suami atau isteri harus atas persetujuan tertulis dari suami atau isteri.

Justru dengan tidak adanya keberatan, baik secara tertulis maupun secara lisan, dari Inaq Rusnan (isteri Amaq Rusnan) terhadap jual beli obyek sengketa antara Amaq Rusnan dengan pelawan sejak jual beli obyek sengketa tersebut dilakukan sampai Inaq Rusnan (isteri Amaq Rusnan) meninggal dunia menunjukkan bahwa Inaq Rusnan (isteri Amaq Rusnan) telah menyetujui jual beli obyek sengketa tersebut. Hal ini sesuai dengan asas *Qui Tacet Consentire Videtur* (siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui).

Selain itu, uang pembayaran obyek sengketa telah pula dipakai bersama oleh Inaq Rusnan dan Amaq Rusnan, sehingga tidaklah tepat dan adil

Hlm 6 dari hlm 10 Put. No. 0030/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila jual beli obyek sengketa antara Amaq Rusnan dengan pelawan dinyatakan tidak sah dengan alasan tidak adanya persetujuan tertulis dari Inaq Rusnan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir perkara ini telah diputus dengan putusan sela Nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Mtr. tanggal 10 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan / Pembanding dapat diterima ;
- Menetapkan sebelum menjatuhkan putusan akhir :
 1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Selong untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk memperoleh keterangan dan bukti-bukti yang diperlukan ;
 2. Mengirim kembali berita acara sidang tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat.
 3. Menanggukkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa segala hal yang dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut seluruhnya termasuk hal yang dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa obyek yang dipersengketakan dalam perkara ini sehingga menimbulkan adanya perlawanan eksekusi adalah: Tanah sawah seluas \pm 30 are, terletak di Subak Paok Kuning Paer Montong Betok, Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Huller H. A. Amin
- Sebelah Timur : Telabah
- Sebelah Selatan : Parit dan sawah H. Rauhul
- Sebelah Barat : Parit dan sawah A. Rukiyah

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan seksama berkas perkara utamanya putusan Pengadilan Agama Selong, Nomor 1071/Pdt.G/2016/PA.Sel., tanggal 19 Januari 2017 M., yang

Hlm 7 dari hlm 10 Put. No. 0030/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perlawanan Pelawan dan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1052/Pdt.G/2014/PA.Sel., tanggal 20 Mei 2015, putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0069/Pdt.G/2015/PTA.MTR dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 77 K/Ag/2016 tanggal 17 Maret 2016, yang mengadili perkara waris yang akan dieksekusi yang diajukan perlawanan terhadapnya oleh pelawan, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1052/Pdt.G/2014/PA.Sel., tanggal 20 Mei 2015, Tergugat 2 yang Pelawan ketika itu menjadi kuasanya, mengajukan 5 surat bukti yang surat bukti No 1 yang dijadikan bukti adanya jual beli antara Pelawan dengan Amaq Rusnan adalah Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli yang hanya ditandatangani oleh Pelawan dan saksi sedangkan Amaq Rusnan tidak menanda tangannya, maka dengan demikian surat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali;

Menimbang, bahwa di samping itu apa yang menjadi alasan/keberatan Pembanding 1, 2, 3 dan 4 di dalam memori bandingnya, telah masuk dalam pertimbangan perkara Pengadilan Agama Selong Nomor 1052/Pdt.G/2014/PA.Sel., tanggal 20 Mei 2015 dan telah dikuatkan dalam putusan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0069/Pdt.G/2015/PTA.MTR tanggal 11 September 2015, dan telah dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung RI di dalam. putusan Mahkamah Agung Nomor 77 K/AG/2016 tanggal 17 Maret 2016, yang pada intinya bahwa jual beli yang menjadi kepemilikan atas obyek sengketa dimaksud yang digunakan kembali sebagai alasan perlawanan oleh Pembanding adalah jual beli yang tidak sah, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat keberatan-keberatan Pembanding atas perkara a quo tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara Nomor 1071/Pdt.G/2016/PA.Sel., tanggal 19 Januari 2017 M., Pengadilan Agama Selong juga telah mempertimbangkannya dengan baik dan benar, yang dalam perkara ini Majelis Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh

Hlm 8 dari hlm 10 Put. No. 0030/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pertimbangan tersebut ditarik menjadi pertimbangan Majelis tingkat banding

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pelawan tidak dapat mengajukan saksi maupun bukti tertulis yang sempurna dan mengikat yang dapat mematahkan bukti-bukti Terlawan dalam perkara Nomor 1052/Pdt.G/2014/PA.Sel oleh karena itu perlawanan Pelawan harus dinyatakan Pelawan yang tidak benar, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1071/Pdt.G/2016/PA.Sel., tanggal 19 Januari 2017 M., harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 angka (1) R.Bg., Pelawan/Pembanding dihukum membayar biaya perkara ditingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil Syar'i lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pelawan/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1071/Pdt.G/2016/PA.Sel., tanggal 19 Januari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriah;
- Menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dhulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami **DRS. H. AHMAD SIDDIQ**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AS'AD FAQIH, S.H.**, dan **Drs. H. MUHAJIRIN, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh **H. MUSLIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

Hlm 9 dari hlm 10 Put. No. 0030/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. H. AS'AD FAQIH, S.H.
HAKIM ANGGOTA

DRS. H. AHMAD SIDDIQ

Drs. H. MUHAJMIN, M.HI.

PANITERA PENGGANTI

H. MUSLIM, SH

Perincian Biaya perkara :

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Materai | Rp. 6.000, |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000, |
| 3. Biaya Proses/Adm lainnya | <u>Rp.139.000,</u> |
| JUMLAH | Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hlm 10 dari hlm 10 Put. No. 0030/Pdt.G/2017/PTA.Mtr